

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DI BALI**

SKRIPSI

Oleh:

I Putu Darma Yasa

201810115107



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

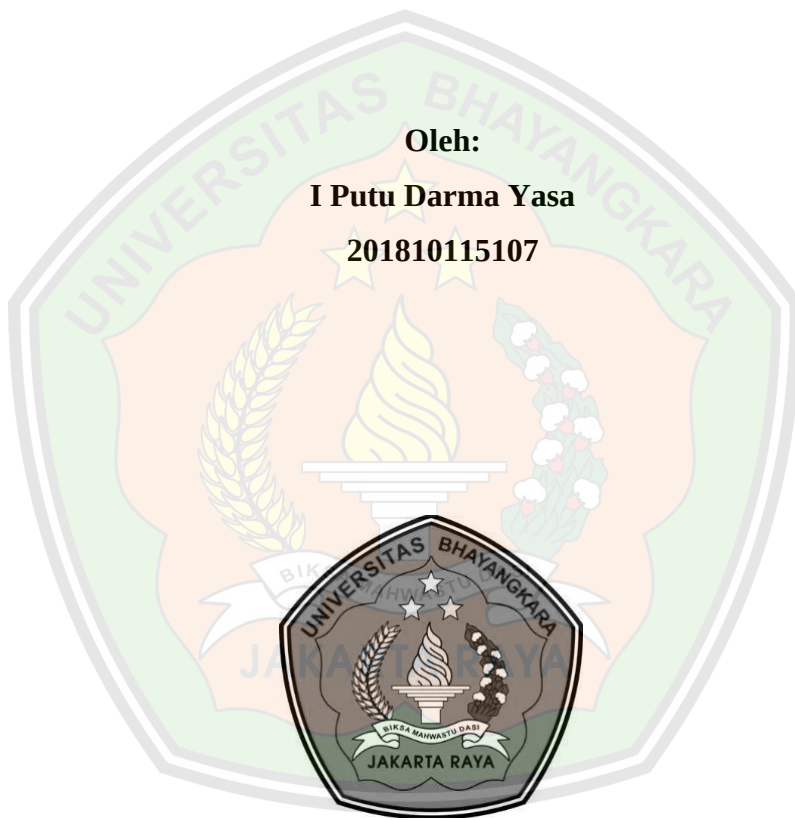
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DI BALI**

SKRIPSI

Oleh:

I Putu Darma Yasa

201810115107



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI BALI

Nama Mahasiswa : I Putu Darmayasa

NPM : 201810115107

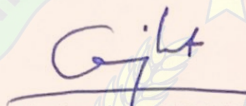
Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juli 2022

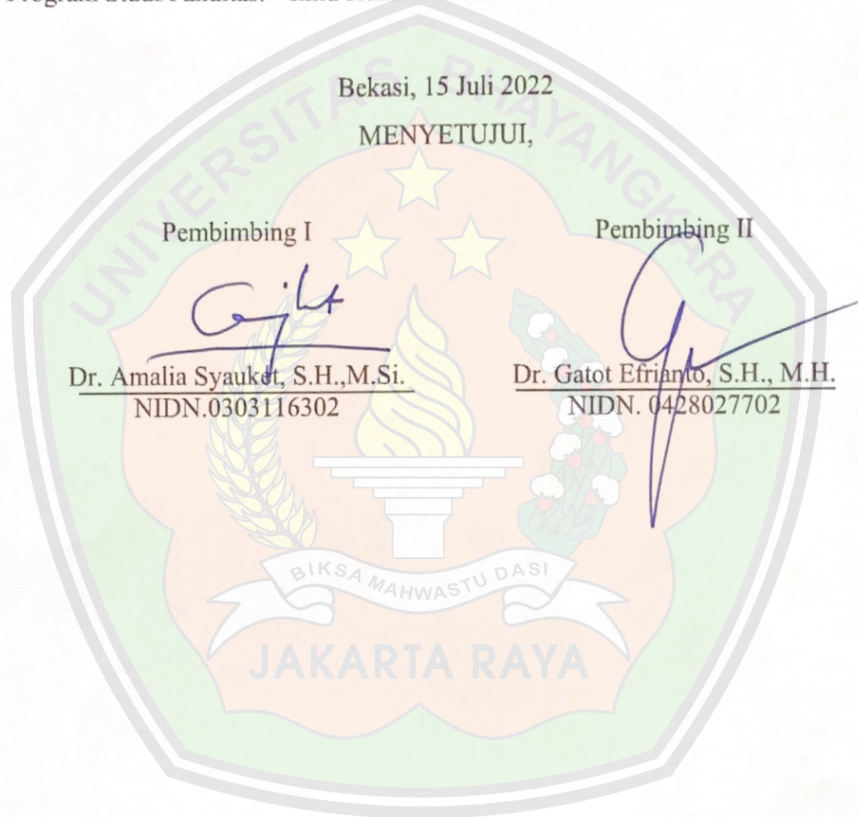
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN.0303116302


Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI BALI

Nama Mahasiswa : I Putu Darmayasa

NPM : 201810115107

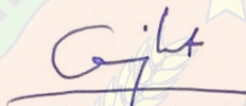
Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juli 2022

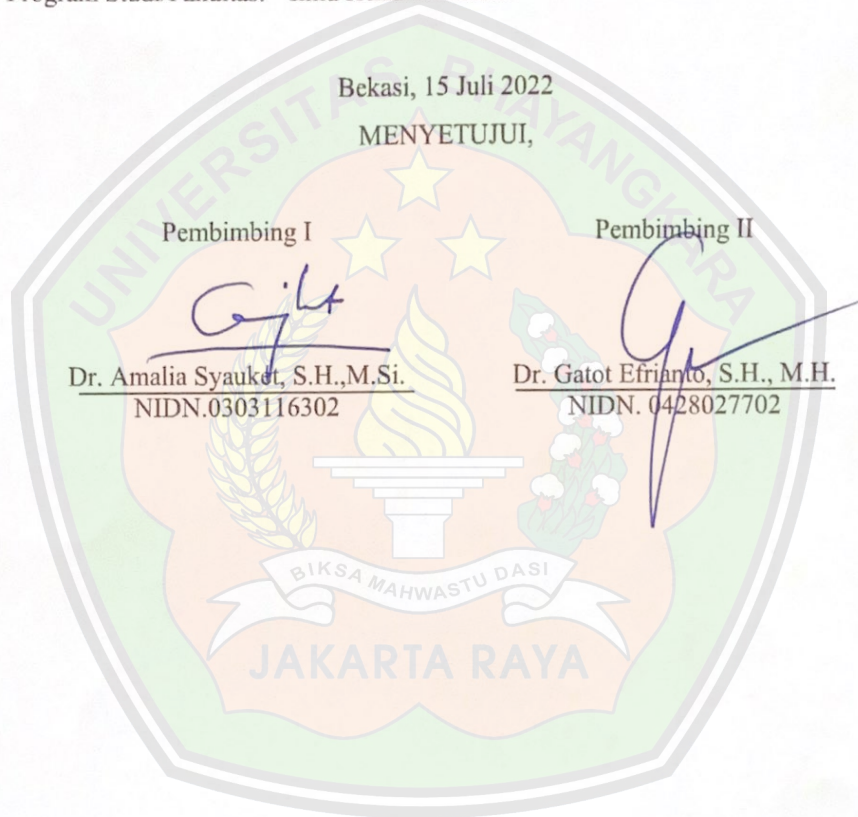
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN.0303116302


Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Darmayasa
NPM : 201810115107
Tempat Tanggal Lahir : Tingkad Batu, 9 Juni 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang di tulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2022

Yang membuat pernyataan,



I Putu Darmayasa
Npm. 201810115107

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Darmayasa
NPM : 201810115107
Tempat Tanggal Lahir : Tingkad Batu, 9 Juni 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola nya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan nya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2022

Yang membuat pernyataan,



I Putu Darmayasa
Npm. 201810115107

ABSTRAK

I Putu Darmayasa. 201810115107. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bali.*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Seperti **Putusan Nomor: 40/Pid. Sus/2014/PN.NGR dan Putusan Nomor: 33/Pid.SuS/2012/PT.Dps** yang merupakan salah satu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi di Bali.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dimana Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan) dengan penguatan data melalui wawancara kepada 15 orang perempuan Bali, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Dari penelitian yang dilakukan penulis ditemukan fakta-fakta bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), lemahnya sosialisasi pemerintah, dan peran instansi/lembaga terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Perempuan Bali, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

ABSTRACT

I Putu Darmayasa. 201810115107. *Legal Protection For Women Victims Of Domestic Violence (KDRT) In Bali*

Domestic Violence (KDRT) is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the scope of the law. household. Like Verdict Number: 40/Pid. Sus/2014/PN.NGR and Decision Number: 33/Pid.SuS/2012/PT.Dps which is one of the cases of Domestic Violence (KDRT) of the many cases that have occurred in Bali.

In this study the author uses a qualitative research method where the qualitative research method is a research method based on post positivism philosophy, used to examine the condition of natural objects, (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument, sampling data sources is carried out purposively and snowball, tri-angulation (combined) collection technique with data strengthening through interviews with 15 Balinese women, data analysis is inductive or qualitative, and qualitative research results emphasize meaning on generalizations.

From the research conducted by the author, it is found that there are many factors that cause acts of Domestic Violence (KDRT), weak government socialization, and the role of agencies/institutions related to legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) to provide understanding and socialization to society.

Keywords : Domestic Violence, Balinese Woman, Law No. 23 of 2004

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, puji syukur ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI”**.

Skripsi penelitian ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat sarjana yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir S1 (Strata 1) Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2022 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jatandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Ahmad Baihaki, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa menemani dan

memberikan motivasi, dukungan, dan arahan selama menjadi mahasiswa dari semester I sampai dengan semester VII.

8. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu, di setiap kesempatan beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis, memberikan motivasi bahwa ilmu selalu dibutuhkan sampai kapanpun, selalu memberikan hal-hal baru dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
9. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa menemani dalam proses penulisan karya ilmiah ini, dan juga senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terarah;
10. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
11. Kedua orang tua penulis, ayahanda I Nyoman Sudiarta dan ibunda tercinta Ni Nengah Sudiasih yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI”**;
12. Kepada saudara saya Ni Nengah Lisna Dewi yang senantiasa memberikan pengetahuan, dukungan dan juga senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan untuk penulis terus melangkah maju guna menyelesaikan tahapan- tahapan dalam penulisan Skripsi;
13. Kepada yang terkasih Ni Kadek Indah Sriwahyuni yang senantiasa menemani dan memberi dukungan kepada penulis agar senantiasa semangat dalam menjalani proses penulisan dan juga selalu ada menemani di saat suka maupun duka dan selalu berbagi pengalaman hidup bersama penulis;
14. Kepada sahabat-sahabat dan juga rekan kerja penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis;

15. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018 terimakasih untuk segalanya;
16. Kepada Responden yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam memenuhi segala yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini;
17. Kepada semua pihak yang dilibatkan yang telah membantu secara sukarela dalam segala bentuk proses penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

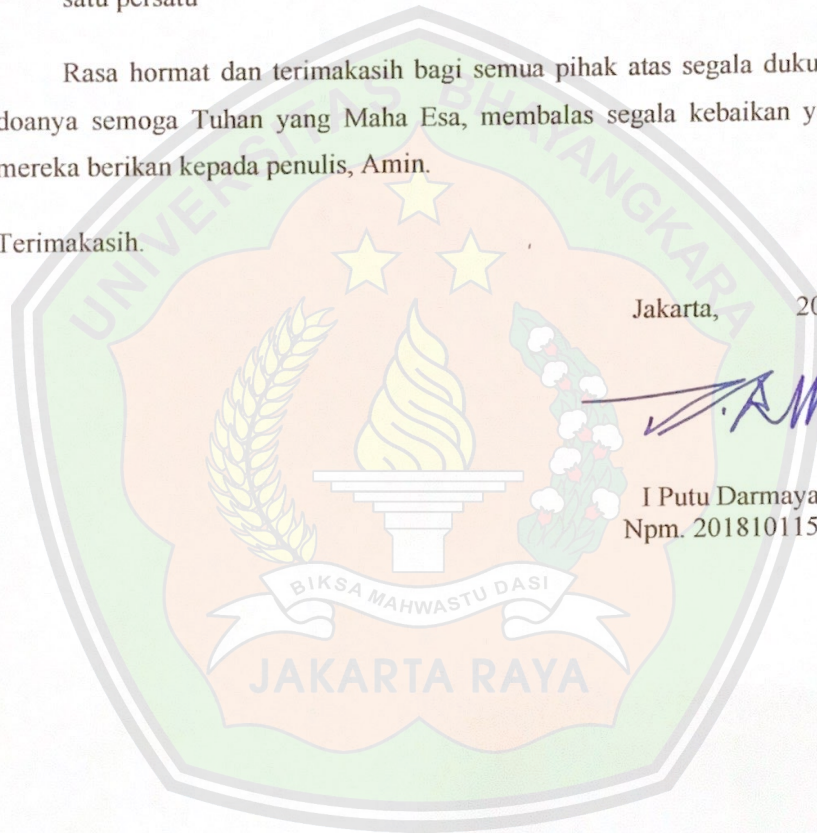
Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Tuhan yang Maha Esa, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin.

Terimakasih.

Jakarta, 2022



I Putu Darmayasa
Npm. 201810115107



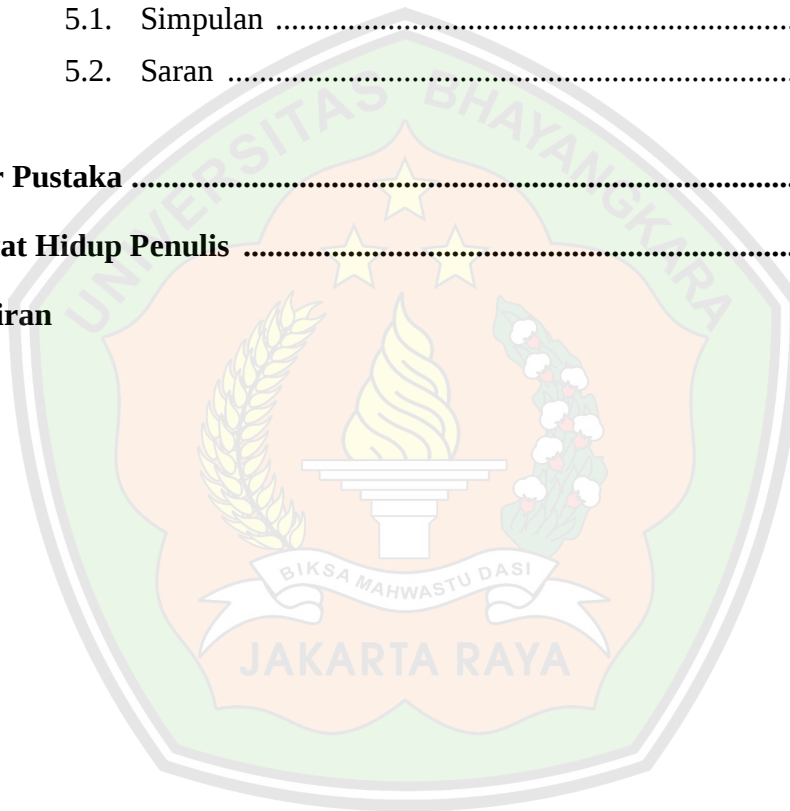
DAFTAR ISI

Cover	i
Cover Dalam	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Surat Pernyataan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Singkatan	xviii
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1.1.1. Tujuan Penelitian	8
1.1.2. Manfaat Penelitian	9
1.4.2.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Teori	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	20
1.5.3. Kerangka Pemikiran	21
1.6. Metode Penelitian	24
1.6.1. Jenis Penelitian	24
1.6.2. Pendekatan Penelitian	25
1.6.3. Bahan Hukum	25
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	26

1.6.5.	Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	27
1.6.6.	Teknik Analisis Data	28
1.7.	Sitematika Penulisan	30
BAB II	Tinjauan Pustaka	32
2.1.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
2.1.1.	Tindakan Kekerasan	32
2.1.2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	34
2.1.3.	Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	35
2.1.4.	Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	38
2.1.4.1.	Gender	38
2.1.4.2.	Patriarkhi	39
2.1.5.	Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	45
2.1.6.	Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ...	49
2.2.	Kehidupan Rumah Tangga (Ranah Publik/Privat)	52
2.2.1.	Lingkup Rumah Tangga	52
2.2.2.	Keluarga Bagian Dari Masyarakat	54
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	55
2.3.1.	Pengertian Korban	55
2.3.2.	Hak-Hak Korban	56
2.3.3.	Pemulihan Korban	57
2.4.	Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	58
BAB III	Metodologi Penelitian	74
3.1.	Jenis Penelitian	74
3.2.	Pendekatan Penelitian	75
3.3.	Bahan Hukum	75
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	76
3.5.	Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	77
3.6.	Teknik Analisa Data	78

3.7. Waktu, Tempat Dan Subyek Penelitian	80
3.7.1. Waktu Penelitian	80
3.7.2. Tempat Penelitian	80
3.7.3. Subyek Penelitian	80
3.8. Prosedur Penelitian (Tahapan Penelitian)	80
3.8.1. Tahapan Pra Penelitian	81
3.8.2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	81
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	 83
4.1. Gambaran Umum Penelitian	83
4.1.1. Provinsi Bali	83
4.1.2. Karakteristik Perempuan Bali	85
4.1.3. Sekilas Tentang Adat Bali	87
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	90
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	90
4.2.1.1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung dalam pasal 28	92
4.2.1.2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	97
4.2.1.3. Perlindungan Hukum bagi Perempuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	100
4.2.1.4. Perlindungan Hukum bagi Perempuan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	103
4.2.1.5. Hasil Penelitian dengan cara Wawancara	104
4.2.1.6. Dokumentasi Wawancara	113
4.2.2. Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bali Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan KUHP	114
4.2.2.1 Penyelesaian hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	

	(KDRT) di Bali dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	115
4.2.2.2	Penyelesaian hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	117
4.2.2.3	Penyelesaian hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali secara umum.	119
BAB V	Penutup	124
5.1.	Simpulan	124
5.2.	Saran	125
	Daftar Pustaka	126
	Riwayat Hidup Penulis	130
	Lampiran	



DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGANNYA
1.	KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2.	PKDRT	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3.	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



MOTTO

TETAP MENYERAH JANGAN SEMANGAT, HIDUP SUDAH TERLANJUR GAGAL

